

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

2020

Kpts KPU KABUPATEN YAHUKIMO NOMOR: 233/PP.07-2-Kpt/9113/KPU-Kab/VI/2020 : 7 HLM

JUMLAH TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DALAM RANGKA PENCEGAHAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN 2020

ABSTRAK : - Berdasarkan Pasal 8C ayat 1 PKPU Nomor 5 tahun 2020 sebagaimana dirubah dengan PKPU Nomor 15 tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati dan/atau walikota dan wakil walikota tahun 2020.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU Nomor 21 Tahun 2001, UU Nomor 22 Tahun 2002, UU Nomor 1 Tahun 2015, PKPU Nomor 3 Tahun 2015, PKPU Nomor 15 tahun 2019, Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 421/PL.02.1-SD/01/KPU/VI/2020, Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 440/PL.02.1-SD/01/KPU/VI/2020.

- Dalam Keputusan diatur tentang : Menetapkan jumlah tempat pemungutan suara untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yahukimo Tahun 2020, Jumlah tempat Pemungutan Suara.

CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 29 Juni 2020.

- Lampiran 2 Hlm